

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awalnya, manusia melakukan sendiri kegiatan akan memenuhi kebutuhan hidup barang dan/jasa. Namun dalam perkembangannya, manusia juga menekuni diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan orang lain dilakukan dengan imbalan/pembayaran, dan kemudian selanjutnya sebuah kegiatan yang ditekuni oleh banyak orang.¹

Dalam praktek konsumen menempati posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha. Sebagai pihak yang berada pada posisi yang lemah, konsumen hanya mempunyai pilihan terbatas. Jika konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka konsumen harus menyetujui semua syarat-syarat serta perjanjian yang diajukan oleh lembaga pembiayaan sebagai pelaku usaha.

Kegiatan ini dapat dilihat pada kegiatan seperti Jual Beli, dalam Jual Beli terdapat pembeli dan penjual sebagai para pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Semakin hari kebutuhan masyarakat terus meningkat, akan tetapi terkadang hal ini tidak sejalan dengan dana yang dimiliki. Pemenuhan dana yang dibutuhkan masyarakat ini salah satunya dapat dipenuhi dengan cara pembiayaan konsumen yang disediakan oleh lembaga pembiayaan. Hal ini yang mempermudah konsumen untuk memiliki dana dengan waktu yang singkat dan proses yang relatif mudah.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia istilah “Konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan konsumen adalah setiap orang Pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk dapat diperdagangkan.²

¹Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang: Setara Press 2016, hlm.98

²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm.1

Pada saat ini masyarakat semakin kritis ditambah lagi dengan perkembangan teknologi maka kompetisi antar pelaku usaha menjadi semakin ketat, kondisi ini terlihat dari kecenderungan pelaku usaha untuk menyelaraskan produknya dengan keinginan konsumen, meski ada sebagian dari mereka yang masih mempertahankan kultur dengan modal minimal untuk meraih laba besarnya.

Ekonomi yang baik dari masyarakat membuat daya beli masyarakat yang pada hal ini berperan sebagai konsumen mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memperoleh tempat tinggal yang lebih baik lagi. Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (UUPP). Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.⁴

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan lain sebagainya. Namun demikian, belum semua anggota masyarakat dapat menikmati dan memiliki rumah yang layak, sehat, aman dan serasi. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman teruditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan harga terjangkau.⁵

Karena rumah merupakan kebutuhan dasar dan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Upaya seseorang untuk mendapatkan rumah tidak mudah, untuk memiliki rumah tidak cukup dengan biaya sedikit, tetapi perlu biaya yang cukup banyak untuk memiliki sebuah rumah idaman, baik rumah ukuran kecil, sedang, dan besar. Dengan kondisi demikian Pemerintah

³Arie. S. Hutagalung, *Serba Aneka Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, cet 1, (Depok: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm.175

⁴ Pasal 1 ayat (2). Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 *tentang Perumahan dan Pemukiman*.

⁵Andi Hamzah, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 27.

menentukan suatu sistem penjualan rumah melalui bank atau dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bertujuan untuk meringankan dan membantu seseorang untuk mendapatkan rumah secara kredit.

KPR menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat, dengan fasilitas- fasilitas kreditnya yang menggiurkan, dari segi cicilan perbulan kecil, potongan harga dan biaya murah. Proses angsuran KPR ada yang sampai lunas, tidak lunas /berhenti sebelum lunas sehingga disita oleh bank dan lunas melalui over kredit atau disebut sebagai peralihan. Lunas berarti mencapai hasil suatu perjanjian dan hak milik rumah sudah atas nama debitur, dan tidak lunas/ berhenti tidak sanggup membayar merupakan kegagalan dari debitur tidak memenuhi kewajibannya dan rumah tersebut disita oleh bank,

Hubungan hukum antara Pelaku Usaha/ Penjual dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan/ sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis. Diluar peradilan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha diluar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya disebut BPSK).⁶

Beberapa fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain adalah yang terjadi antara pada kasus antara Martinus Teddy Arus Bahterawan melawan PT. *Solid Gold* yang melakukan jual beli rumah melalui pemesanan. Meskipun perbuatan tersebut belum selesai atau konsumen maupun pelaku usaha belum menyelesaikan suatu hak dan kewajibannya, termasuk dalam sengketa konsumen. Karena PT. *Solid Gold* telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang UUPK, PT. *Solid Gold* melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum atas diri Martinus Teddy Arus Bahterawan. Karena itu beralasan jika Martinus Teddy Arus

⁶Celina Tri Siwi Kristiyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Sinar Grafika, 2008. hlm.126

Bahterawan agar PT.Solid *Gold* dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Martinus Teddy Arus Bahterawan untuk kerugian materil.

Dampak dalam kasus tersebut konsumen perumahan selama ini menjadi korban ‘pencantuman klausula baku yang mengingat pihak *developer* menganggap posisinya lebih dominan dari Pelaku Usaha. Pelaku Usaha selalu menyalahgunakan posisinya dengan membuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak seimbang dan mencantumkan pengalihan tanggung jawab yang bertujuan membatasi tanggung jawabnya. Bahkan menghilangkan tanggung jawab itu.

Penyelesaian sengketa tersebut di selesaikan di badan atau lembaga BPSK. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Disamping bertugas menyelesaikan masalah sengketa konsumen, BPSK juga bertugas memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen. BPSK dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar Pengadilan kedudukan ini berada di Daerah Tingkat II.⁷

Untuk selanjutnya kasus yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah sengketa antara PT.Cowell *Development* (selaku Pelaku Usaha) dan Linawati Tjahjadi (selaku konsumen) sebelumnya memesan 1 (satu) unit rumah dari pihak pelaku usaha yang terletak di Perumahan Serpong Park Blok BV.G I/38 Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara yang diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 035/Cowell-SP/IV/2011. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati oleh konsumen bahwa pembayaran harga rumah dilakukan dengan menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata konsumen lalai dalam melakukan pembayaran ciclan/angsuran kredit yang disepakati dengan pihak Bank (PT.OCBC NISP, Tbk) sehingga pihak Bank mengirimkan surat peringatan kepada konsumen sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi pihak konsumen tidak juga melakukan pembayaran cicilan/angsuran yang telah jatuh tempo tersebut. Bahwa akibat lalainya wanprestasi Termohon Keberatan I tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Akta KPR yang mengatur mengenai hak Termohon Keberatan II (Bank)

⁷Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Kompilasi Bidang Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.hlm.92-93*

untuk menglihkan hak dan kedudukannya sebagai kreditur pada pihak lain, kemudian sesuai kesepakatan Penjaminan Pembelian Kembali rumah (*buy back guarantee*) karena apabila Debitur (Termohon Keberatan I lalai melakukan pembayaran angsuran/cicilan) sebagaimana debitur dalam pasal 7 PKS, Termohon Keberatan II meminta kepada pemohon keberatan untuk menerima pengalihan hak dan kedudukan Termohon Keberatan II sebagai kreditur atas kewajiban-kewajiban Termohon Keberatan I dan untuk itu Pemohon Keberatan membayar semua kewajiban hutang Termohon Keberatan I kepada Termohon Keberatan II. Pengalihan Kreditur (*subrogasi*) tersebut, maka setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Termohon Keberatan melalui Akta *subrogasi* Nomor 01 tanggal 02 November 2015 sehingga seluruh hak Termohon keberatan II sebagai kreditur atas hutang Termohon Keberatan I sebagaimana yang tertuang dalam Akta KPR beralih menjadi hak Pemohon Keberatan. Sebagai akibat *Subrogasi* tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sendirinya hak-hak dan kedudukan Termohon Keberatan II (Bank) selaku kreditur dalam akta KPR beralih menjadi hak pemohon keberatan termasuk Ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu, salah satu dari keadaan ini merupakan pelanggaran/wanprestasi dalam perjanjian ini. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Lampiran PPJB telah disepakati bahwa ketentuan sebagai berikut: “Jika pihak kedua (Termohon Keberatan I) lalai untuk membayar salah satu angsuran dan/ pelunasan harga tanah dan bangunan, denda-denda dan bunga lain yang tergantung lebih dari 30 hari, sejak masa jatuh tempo maka perjanjian ini menjadi batal dan pihak pertama (Pemohon keberatan) dibebaskan oleh pihak kedua (Termohon Keberatan I) untuk mengembalikan apa yang telah dibayar pihak kedua kepada pihak pertama sesuai sanksi-sanksi apa yang tercantum dalam pasal 12 dibawah ini serta pihak kedua melepaskan haknya untuk menuntut atau menggugat pihak pertama atas kejanjian tersebut”. Bahwa sebagai akibat dari Pembatalan PPJB tersebut, kemudian Termohon Keberatan I mengajukan Penyelesaian sengketa ke BPSK Kota Tangerang Selatan dengan alasan pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan II melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan *buy back guarantee*. Pada faktanya konsumen mengajukan perkara ini ke BPSK padahal sudah jelas seharusnya konsumen

mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tangerang karena konsumen melakukan wanprestasi adalah ranah perdata.

Dalam pasal 45 ayat (2) dan pasal 55 UUPK mencakup mengenai penyelesaian sengketa dan batas waktu mengenai putusan BPSK yang berbunyi :

“Penyelesaian Sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau luarpengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima.”

Dari hal diatas pihak BPSK Kota Tangerang Selatan telah salah menerapkan hukum dan tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Termohon keberatan I (Konsumen) karena konsumen telah melakukan wanprestasi. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Perkara Jual Beli Rumah Blok BV.G I/38 di Perumahan Serpong Park Tangerang”**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi mengenai masalah yaitu :

BPSK Kota Tangerang Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan I sebab Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan II tidak pernah mengadakan persetujuan atau perjanjian atau kesepakatan memilih BPSK Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga penyelesaian sengketa diantara para pihak.

Dalam pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 yaitu:

“Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis”

Bahwa faktanya selama dalam proses penyelesaian sengketa pada BPSK Kota Tangerang Selatan terhadap perkara yang diperselisihkan, baik Pemohon

Keberatan maupun Termohon Keberatan II tidak pernah menyepakati, baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui forum Arbitrase, serta tidak memilih seorang pun untuk menjadi Arbitor dalam perkara permohonan tersebut. Dengan demikian jelas sama sekali bahwa BPSK Kota Tangerang Selatan dan Majelis/Arbitor yang menjatuhkan putusan BPSK tersebut memeriksa dan memutus perkara permohonan dimaksud tanpa kewenangan. Bahwa BPSK dan Majelis/Arbitor tersebut secara tanpa kewenangan memaksa para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dan mengangkat serta menunjuk dirinya sendiri sebagai Arbitor dalam perkara yang diperselisihkan.

Selanjutnya penulis mengidentifikasi masalah lain dalam penelitian ini yaitu mengenai Putusan BPSK yang dijatuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan oleh Termohon Keberatan I kepada BPSK Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pasal 55 UUPK Juncto Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, ditentukan kurun waktu 21 hari kerja, BPSK untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh Permohonan Keberatan yaitu sejak permohonan tersebut diterima oleh BPSK.

Faktanya putusan BPSK Kota Tangerang Selatan baru dijatuhkan atau dikeluarkan tanggal 17 Maret 2016 sedang permohonan diajukan pada tanggal 25 Januari 2016 seharusnya putusan dikeluarkan pada tanggal 24 february 2016 oleh karena itu putusan BPSK bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam UUPK.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membatasi masalah yang diangkat yaitu tentang bentuk penerapan hukum dalam sengketa jual beli rumah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal diantaranya yaitu :

1. Bagaimana kewenangan BPSK Kota Tangerang Selatan dalam memeriksa sengketa antara Konsumen (Linawati Tjahjadi) dan Pelaku Usaha

(PT.Cowell Development Tbk) dalam studi kasus putusan Nomor 8 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 ?

2. Bagaimana perkara konsumen yang diputuskan berdasarkan Pasal 55 UUPK dalam studi kasus putusan Nomor 8 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kewenangan BPSK Kota Tangerang selatan dalam memeriksa sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai perkara yang diputuskan berdasarkan Pasal 55 UUPK.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Pengetahuan hukum Perdata, termasuk perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran kepada akedimisi serta praktisi hukum dalam rangka menerapkan dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam bidang perlindungan konsumen.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Menurut Thomas Hobbes Keadilan ialah suatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

2. Teori Perjanjian (*Middle Theory*)

Perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁸

3. Asas Kepastian Hukum (*Applied Theory*)

Asas Kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyalahgunaan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.⁹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini Penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting berhubungan dengan kata-kata lain atau yang digunakan. Sehingga kata-kata atau istilah-istilah lain yang dapat digunakan dalam uraian selanjutnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran antara penulis dengan pembaca. Adapun kata-kata atau istilah yang dimaksud yaitu :

1. Konsumen adalah setiap orang Pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰
2. Perjanjian menurut Pasal 1313 BW adalah Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹¹
3. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana penjual memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹²
4. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.¹³

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung. Sumur. hlm.17

⁹Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: UNLAM Press, 2008, hlm.40

¹⁰Dr. Tjip Ismail, SH, MBA, MM, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Citra Kreasindo Mandiri, 2010. hlm.1

¹¹Sophia Hadiyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011, hlm. 260.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 2010, hlm.243


¹³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 *Tentang Perumahan dan Pemukiman* Pasal 1 Ayat (1)

5. Badan Penyelesaian Sengketa adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan Konsumen.¹⁴
6. Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.¹⁵



¹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 Ayat 12
¹⁵*Ibid*, hlm.18

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1. Metode penelitian hukum yang akan digunakan oleh Penulis pada karya tulis ini adalah Metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode hukum Normatif dimana bahan-bahan perpustakaan dan bahan data yang sekunder yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Materi atau jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan dan Undang-Undang, dimana data sekunder tersebut diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa Undang-Undang yang terkait dengan Penelitian diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Penerapan hukum terhadap Konsumen UUPK dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni berupa buku-buku tentang perlindungan konsumen, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni berupa kamus Bahasa Indonesia Hukum agar memudahkan penulis untuk menerjemahkan kata-kata yang salah dalam penelitian ini serta dari internet yang dapat dipertanggung jawabkan isinya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang digunakan dalam Pengumpulan data didalam penelitian ini adalah data kepustakaan, dimana didalam penelitian ini menggunakan sumber data seperti, Buku, dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa kualitatif, dimana analisa ini menggunakan teknik mengelola data dan menganalisisnya dan kemudian dari hasil tersebut akan dituangkan dalam menggunakan kalimat perkalimat sehingga orang lain dapat dengan mudah memahami atau mengerti penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Hasil dari Penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dalam 5 (bab) yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai latar belakang dari masalah yang akan dibahas, Identifikasi masalah dan Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai bahan-bahan pustaka yang terkait, serta yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: Tinjauan umum perlindungan konsumen, para pihak dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha, perjanjian, perjanjian jual beli dan kewenangan BPSK, serta wanprestasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan hanya menampilkan fakta-fakta mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah I dan II yang berisikan tentang hasil temuan dari penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan dan akan menjawab perumusan masalah sebagaimana yang tercantum dalam bab I serta penulis akan memberikan pandangan berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang telah penulis lakukan lalu penulis akan membuat saran dan kesimpulan serta sumbangan pemikiran dari penelitian apa yang telah diteliti.

